



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: 231 /PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/II/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, dipandang perlu membentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 102/ HK.03.1-BA/5104/KPU.KAB/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Kelompok Kerja dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Melakukan Pelayanan dan fasilitas melalui Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu;
  - Melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi; dan format LPPDK;
  - Menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2019;
  - Menyampaikan Laporan dan mengambil Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang difasilitasi oleh KPU;
  - Melaporkan seluruh kegiatan kepada KPU Provinsi Bali.
- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 2 (dua) bulan mulai dari Bulan Maret sampai dengan Bulan April 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal 18 Pebruari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 231/PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/II/ 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN  
FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD.

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN NAMA-NAMA TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI  
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	I Wayan Mura	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
2.	A.A. Gde Agung Eka Putra	Divisi Program dan Data	Pengarah
3.	I Nyoman Antara	Ksbg. Hukum	Penanggung Jawab
4.	Ni Putu Sri Krisnawati	Operator SIDAKAM	Ketua
5.	Sinorita	Staf KPU Gianyar	Sekretaris
6.	Kadek Pramesti Septyana	Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Bali	Anggota
7.	I Putu Manik Miarta	Staf KPU Gianyar	Anggota
8.	I Wayan Deni Wirawan	Staf KPU Gianyar	Anggota
9.	Neneng Kurningsih	Staf KPU Gianyar	Anggota
10.	I Nyoman Astawa	Staf KPU Gianyar	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

